

PROSES PEMAKZULAN (*IMPEACHMENT*) PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT DPR-RI

Oleh: Herman Bastiaji Prayitno
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail: hermanbastiaji@gmail.com

Abstrak

Impeachment merupakan tuduhan atau dakwaan terhadap presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana Impeachment ditinjau secara global, sejarah Impeachment di Indonesia dan penerapan Impeachment di negara lain, proses pemakzulan (Impeachment) Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apakah proses Impeachment tunduk pada asas-asas hukum dan bagaimana keterkaitan proses Impeachment dengan beberapa asas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dapat menurunkan presiden berdasar pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alasan Impeachment presiden dan/atau wakil presiden adalah makar, korupsi, dan bila presiden/dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Proses Impeachment di Indonesia pasca perubahan konstitusi melewati tiga tahap, yaitu Impeachment di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan proses Impeachment seperti di negara-negara Amerika Serikat (dari DPR langsung ke Senat), Korea Selatan, dan Thailand dimana Mahkamah Konstitusi setempat bisa langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada presiden/dan atau wakil presiden.

Kata Kunci : Pemakzulan, Presiden, hak untuk menyatakan pendapat.

Abstract

Impeachment is an accusation or indictment against the president or other high-ranking official from his office. The problems that will be discussed in this journal are how Impeachment is reviewed globally, the history of Impeachment in Indonesia and the implementation of Impeachment in other countries, the impeachment process of the President according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and whether the Impeachment process is subject to legal principles and how the impeachment process relates to several legal principles. The research method used is normative legal research, which is research conducted and aimed at various written laws and regulations and various literatures related to the problems in this journal. Violations that can depose the president based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the reason for impeachment of the president and/or vice president are treason, despicable corruption, and if the president/and or vice president no longer meets the requirements as president and or vice president. The impeachment process in Indonesia after the amendment to the constitution goes through three stages, namely the impeachment in the House of Representatives, the Constitutional Court, and the People's Consultative Assembly. This is much more complicated when compared to the Impeachment process such as in the United States (from

the House of Representatives directly to the Senate), South Korea, and Thailand where the Local Constitutional Court can immediately impose sanctions on the dismissal of the president/and or vice president.

Keywords: *Keywords: Impeachment, President, right to express opinion.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*), hukum merupakan kekuasaan tertinggi, hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan konstitusi tertulis Indonesia, sebagai aturan dasar dan aturan tertinggi Negara. Pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia setelah amandemen menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Definisi negara hukum yang dikemukakan oleh Muktiar, ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat atau organisasi pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹

Negara hukum itu adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the governed by men, but by laws*). Oleh karena itu, setiap sikap, kebijakan, tindakan atau perilaku alat negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara taat pada aturan hukum yang berlaku, hal itu berlaku sama bagi setiap warga negara, tidak terkecuali terhadap Presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan.

Setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan.

Kemungkinan dari amar memutuskan MK itu adalah; *pertama*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga*, amar

¹Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2009), hlm.53.

putuskan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.²

UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur bagaimana mekanisme *impeachment* dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan *impeachment* boleh dilakukan. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. UUD 1945 hanya mengatur mengenai proses penggantian kekuasaan Presiden kepada Wakil Presiden jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana tertera dalam Pasal 8 UUD 1945. Tidak adanya mekanisme pengaturan mengenai alasan dan mekanisme *impeachment* tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan konstitusi (*constitutionale vacuum*) mengenai hal tersebut dalam UUD 1945.³

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yudiris. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena itu, perubahan ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yudiris dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi.⁴

Proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*.

Pemberhentian Terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dipandang hanya beralasan kepada kepentingan politik, bermula dengan tidak diterimanya penjelasan yang disampaikan oleh Presiden dalam Memorandum Pertama dan Kedua dalam kasus *buloggate* dan

²Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No.4316.

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, <http://id.wikisource.org>, akses pada Februari 2010.

⁴Winarno Yudho, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan pengkajian sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005. hal. 5.

bruneigate, yang akhirnya membuat Presiden Mengambil tindakan politik dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan pembubaran parlemen dan akan segeramelakukan pemilihan umum, dekrit tersebut akhirnya membuat anggota DPR mempercepat Memorandum Ketiga dengan agenda mencabut mandat terhadap Presiden, bila mengacu pada ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 maka pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang ada, pemberhentian tersebut terkesan hanya untuk melawan Dekrit Presiden, sehingga mekanisme yang telah diatur tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa tidak jelasnya dasar hukum, alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden didasarkan pada pandangan dan penilaian yang subjektif dari anggota DPR, sehingga MPR dapat memberhentikan Presiden kapan saja tanpa alasan yang jelas. UUD 1945 setelah perubahan mengatur secara terbatas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada Pasal 7A dan 7B yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵

Ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yudiris, dan hanya mengacu pada ketentuan normatif terbatas yang disebut dalam konstitusi.

Selain itu proses pemberhentian itu hanya dapat dilakukan setelah didahuluinya adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara teknis ketatanegaraan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR disebut dengan istilah pemakzulan, atau dalam bahasa asing dikenal dengan *impeachment*.

Terdapat beberapa pertanyaan dalam proses tersebut yakni; Apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri? Apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penutupan terhadap Presiden didepan sidang yang di gelar oleh MK? Bagaimanakah tata cara

⁵Pasal 7 B Undang-undang Dasar 1945.

DPR mengumpulkan bukti-bukti , sehingga bisa sampai kepada satu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden? Apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (*like and dislike*) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atautah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-norma yudiris; apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah dikemudian hari, setelah tidak menjabat lagi Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di pengadilan umum dan tidak melanggar asas *nebis in idem* dalam hukum pidana? Apakah proses pengadilan yang bersifat khusus bagi presiden dan/atau wakil presiden ini tidak akan bertentangan dengan Asas Persamaan di depan hukum (*equality before the law*), mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *impeachment* ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan apakah proses *impeachment* ini tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri; keterkaitan proses *impeachment* dengan asas *nebis in idem* dalam hukum pidana; keterkaitan proses *impeachment* dengan asas *equality before the law* dan keterkaitan proses *impeachment* dengan asas *supremacy of law*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan mekanisme pemakzulan perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban akademis terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan pemakzulan tersebut. Dengan masalah pokok adalah *pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 setelah perubahan ?. *Kedua* Apa implikasi yang terjadi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia atas pelaksanaan

pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden dan atau wakil presiden setelah UUD 1945 perubahan ?

C. Metode Penelitian

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.⁶ Dengan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan *pertama, statute approach* yaitu, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. *Kedua*, Pendekatan *conceptual approach* yaitu, pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendapat para ahli, jika belum ada hukum yang mengaturnya.

Selanjutnya data dan informasi baik yang bersifat primer dan sekunder dianalisis dengan metode normatif kualitatif, dua pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan pandangan berfikir yang komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang utuh pada pokok kajian penelitian yang dibahas.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemakzulan (Impeachment) terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pemakzulan adalah salah satu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya bila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi karena banyak Ahli menganggap bahwa pemakzulan atau *impeachment* dianggap sebagai *extraordinary political event* di dalam sistem Presidensial.⁷

Hampir semua konstitusi negara mengatur permasalahan “pemakzulan” atau “*impeachment*” sebagai suatu cara yang sah dan efektif untuk mengawasi tindakan-tindakan pemerintah di dalam menjalankan konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power/detournement de pouvoir*) dan tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of Law*.⁸ Oleh karenanya UUD 1945 mengatur mekanisme tersebut. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden termuat dalam pasal 7B UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 29.

⁷Putusan MK No.23-26/PUU-VII/2010 Bagian Keterangan Ahli, Saldi Isra, hal 47

⁸*Ibid*, hal. 47.

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Banyak pertimbangan ketika mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kemudian diatur dalam UUD 1945. Misalnya saja karena Negara mengambil sistem presidensial sebagai sistem di dalam pemerintahan, yang mana Salah satu ciri dalam sistem presidensial adalah masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden diupayakan *fix term*.

Salah satu upaya para pengubah konstitusi tahun 1999 sampai 2002 memperjelas hal-hal atau sebab-sebab yang memungkinkan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya karena sebelumnya lebih didasarkan kepada alasan-alasan politis, misalnya melanggar garis-garis besar daripada haluan negara.⁹

Dengan adanya amandemen UUD 1945 tersebut, diharapkan tidak ada lagi penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya karena alasan alasan politis dan memperkuat sistem ketatanegaraan berdasarkan Negara Hukum. Dalam kerangka ‘*The rule of Law*’ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of Law*), adalah persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan kenyataan praktek (*due proses of law*) termasuk dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh Sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum.

Mekanisme awal dari proses pemberhentian itu dimulai dari kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Dalam kaitannya dengan hak tersebut adalah karena adanya fungsi pengawasan yang diberikan

⁹*Ibid*, hal. 48.

kepada DPR.¹⁰ “Usulan Pemberhentian” dari DPR tersebut terkait dengan hasil dari pelaksanaan hak dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah).¹⁰ Pendapat DPR tersebut berisi tentang pernyataan DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat agar prinsip *check and balance* dan prinsip kesetaraan kedudukan diantara lembaga Negara terjaga dengan baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah, berupa kesempatan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau “pendapat” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam tindak lanjut pendapat DPR, UUD 1945 telah mengatur bahwa dengan adanya hak menyatakan pendapat DPR tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan Sebelum masa jabatannya berakhir. Namun proses pemberhentian tersebut tidak serta dilakukan secara politis. Pendapat DPR tersebut harus dibawa terlebih dahulu untuk diuji kebenarannya oleh lembaga peradilan khusus ketatanegaraan, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman, yang mana kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal memeriksa, mengadili, dan

¹⁰Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hal. 136.

memutuskan pendapat DPR, merupakan kewajiban Mahkamah Mahkamah Konstitusi.⁹⁷ Mahkamah Konstitusi mengadili apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Ketika proses tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi, tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dugaan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat, karena yang dijadikan objek dalam masalah dalam proses peradilan tersebut adalah pendapat DPR, walaupun dalam persidangan Mahkamah akan memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak terkait.

Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna merupakan keputusan secara politis. Oleh sebab itu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dugaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum, karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan atau wakil presiden memberi justifikasi secara hukum atas pendapat DPR tersebut.

Sesuai Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan DPR kepada MK untuk diputuskan Apakah pendapat DPR tersebut benar atau tidak, yaitu alasan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu hanya pada pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, Amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon tidak memenuhi syarat. *Kedua*, Amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga*, Amar putusan MK menyatakan bahwa Permohonan ditolak Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.¹¹

Apabila permohonan DPR ditolak atau tidak dapat diterima, maka DPR tidak dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR sebagai pengambil keputusan terakhir dalam hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diturunkan tanpa dibuktikan kebenaran pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat seperti yang divoniskan DPR dalam pendapat DPR tersebut. Namun jika dalam putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan

¹¹Lihat Ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

pendapat DPR tersebut, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat melakukan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Lembaga MPR, merupakan pengambil keputusan terakhir dalam perkara pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945. Dalam kajian yang lebih dalam hal-hal yang perlu dipahami dalam putusan MPR mengenai perkara tersebut. Berdasarkan pada Pasal 7B ayat (6) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat oleh MPR dilaksanakan 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang disetujui dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan rapat dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁹⁹ Selain itu tata cara *impeachment* dalam lembaga MPR diatur dalam Bab XV pasal (83) mengenai Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam masa jabatannya peraturan Tata tertib (keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang peraturan tata tertib MPR RI Sebagaimana telah diubah dengan keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang perubahan peraturan tata tertib MPR RI). Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri 3/4 dari jumlah anggota sekurang-kurangnya disetujui 3/2 dari peserta yang hadir, artinya keputusan MPR ditentukan pengambilan suara terbanyak, bukan berdasarkan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR tersebut, tidak akan otomatis Presiden dan/atau Wakil Presiden langsung diberhentikan dari jabatannya. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merupakan sebuah pertimbangan hukum oleh lembaga MPR sebagai pengambil keputusan terakhir dalam perkara pemakzulan. Jika MPR tidak memaksimalkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, bukan berarti keputusan politik

menyampingkan putusan just Isil tetapi hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan wewenang MPR, bukan kewenangan peradilan.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai pertimbangan bagi MPR dalam memutuskan pendapat DPR, namun inti dari tindak lanjut pendapat DPR adalah bagaimana pendapat DPR tersebut, yang merupakan pendapat politik, yang mana dalam pengambilan keputusan melalui lembaga politik. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR tersebut, maka pendapat yang sebelumnya merupakan pendapat politik yang telah menjadi sebuah pendapat hukum. Hal tersebut dimaksudkan sebagai konsekuensi sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, artinya Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya bisa diberhentikan karena telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai yang telah diatur dalam konstitusi. Jika pendapat DPR kemudian langsung saja diusulkan ke MPR, hal tersebut akan berpotensi Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan hanya dengan alasan-alasan politik semata.

2. Implikasi putusan MK terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia atas pelaksanaan pemakzulan (impeachment) Presiden dan Wakil Presiden menurut peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku

Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui Sistem perwakilan, penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.¹³ Kemudian secara langsung kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dari dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (*fungsi legislatif*), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi kontrol*) terhadap jalannya pemerintah pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui Sistem perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah.¹⁴ Ketiga cabang kekuasaan tersebut mempunyai hubungan mewujudkan sistem pemerintahan

¹²Lacia Marzuki, *Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, hal. 26.

¹³Putusan MK no.23-26/PUU-VII/2010 *Loc. Cit*, Poin 2.9, hal 10.

¹⁴Putusan MK no.23-26/PUU-VII/2010 *Loc. Cit*, Bagian Permohonan Poin 2.9, hal 10

yang baik. Dalam kaitannya dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, cabang kekuasaan ini digambarkan melalui suatu lembaga saling berhubungan dalam melaksanakan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Setelah amandemen UUD 1945, mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan menurut UUD 1945. Proses politik dan proses hukum berjalan sekaligus dengan alur yang telah ditentukan oleh konstitusi. Yang mana, pendapat DPR harus terlebih dahulu melalui *forum privilegium* di Mahkamah Konstitusi agar menjaga kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat diberhentikan dengan alasan subjektif. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, oleh Mahkamah kemudian dikembalikan ke DPR untuk diusulkan atau tidak diusulkan ke MPR.

Adanya proses *impeachment* yang harus melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan khusus ketatanegaraan akan mengakibatkan Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Konstitusi (UUD 1945). Jadi, kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan dikarenakan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) ditetapkan atau dijalankan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁵Pada UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR berada pada bagian berbeda dengan 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya. Hal ini kemudian dapat menjadi sebuah pro-kontra pendapat atas pemisahan kewenangan mengadili tersebut, dinyatakan bahwa:¹⁶

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa wewenang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Pemisahan ketentuan diatas dapat di argumenkan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang pada empat kewenangan yang diberikan pada ayat (1). Sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban mahkamah konstitusi adalah memutus pendapat DPR

¹⁵ Lacia Marzuki, *Loc. Cit*, Poin 2.9, hal 10.

¹⁶ Pasal 24 ayat (1) & (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) tersebut. Demikian halnya Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi ini menurut pasal 7B dan pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar melainkan meliputi:¹⁶

a. Kewenangan

- 1) Pengujian undang-undang terhadap UUD;
- 2) Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu
- 5) Sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu kepala daerah.

b. Kewajiban

Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Yang menjadi pertanyaan apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah pendapat hukum dalam sebuah kekuasaan kehakiman, dalam perkara pendapat DPR tersebut berada pada tingkat final dan mengikat?

Dalam hal ini 2 (dua) kemungkinan argumentasi, argumentasi yang pertama adalah dengan adanya pemisahan Ayat tersebut dapat dikatakan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan pendapat DPR, tidak berlaku tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat landasan dari argumentasi tersebut adalah, seyogyanya pada tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat, tidak ada lembaga lain yang dapat *me-review* putusan Mahkamah

Konstitusi pada perkara pendapat DPR. Namun pada keberlanjutan proses pemakzulan menurut UUD 1945, MPR mempunyai wewenang terhadap usulan tersebut setelah adanya putusan. Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR tersebut, maka DPR akan meneruskan usul tersebut kepada MPR. Artinya, masih ada lembaga lain yang menilai usul DPR tersebut, termasuk *me-review* putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu MPR.

Argumentasi kedua, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Landasan tersebut dalam kaitannya berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum ataupun kewajibannya dalam memutus pendapat DPR, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat secara yuridis. Walaupun DPR kemudian meneruskan pendapat tersebut sebagai usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, pengambilan putusan tersebut harus dilihat dari segi politik. MPR dalam lanjutan usul DPR tidak sedang *me-review* putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pendapat DPR yang sifatnya yuridis tersebut. Jadi, walaupun UUD 1945 membedakan memutus perkara DPR tersebut dengan empat kewenangan lainnya, namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat secara yuridis jika dibenarkan pendapat tersebut dapat diusulkan ke MPR, jika ditolak atau tidak dapat diterima pendapat tersebut tidak dapat diusulkan ke MPR. Kemudian implikasi lain terhadap tindak lanjut pendapat DPR tersebut adalah jika dalam sidang MPR yang dalam pengambilan keputusannya berdasarkan suara terbanyak kemudian berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat situasi politik yang dapat berubah-ubah setiap waktu. Apalagi pengambilan keputusan MPR sebagai politik adalah banyak tindak dukungan suara yang diperoleh di parlemen bukan berdasarkan kebenaran materiil seperti halnya *forum privilegiatumsiden*.

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, kemudian DPR mengajukan usul pemberhentian tersebut kepada MPR, namun dalam rapat paripurna MPR situasi politik berubah dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan, maka Wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* mungkin saja akan jatuh. Bahkan secara sosiologis masyarakat pun bingung akan fenomena tersebut. Atau sebaliknya dapat saja secara sosiologis MPR sebagai wakil rakyat tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya sendiri.

Dalam PMK 21 tahun 2009 dinyatakan bahwa:¹⁷

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan untuk diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sidang perdata, pidana, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acaranya masing-masing”.

Jika pasal di atas diberlakukan/terjadi, menjadi permasalahan kemudian, jika pendapat DPR yang dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pada rapat paripurna MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, namun pada proses di

¹⁷Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

pengadilan umum mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu kredibilitas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan MPR sebagai lembaga negara dipertanyakan, terlebih khusus mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai wujud terciptanya keadilan.

Beberapa permasalahan mungkin akan muncul ketika mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ini kemudian dijalankan. Namun berdasarkan akibat hukum dari tindak lanjut pendapat DPR ke mahkamah konstitusi adalah pendapat DPR yang sebelumnya pendapat hukum karena telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terlepas kemudian pendapat putusan akhir dalam ranah politik, yang terpenting pendapat DPR yang telah mendapat legitimasi hukum telah memenuhi syarat dalam mencapai tujuan negara hukum sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi diberhentikan karena alasan-alasan politik semata seperti yang terjadi pada beberapa Presiden Indonesia sebelumnya dan pendapat DPR yang merupakan pendapat politik setelah melalui proses Yudisial di MK maka pendapat tersebut telah menjadi sebuah pendapat hukum.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis secara kualitatif penulis memiliki beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam teori hukum tata Negara, terdapat dua cara pemberhentian presiden, pertama adalah *impeachment* dan yang kedua adalah mekanisme forum *prevelegiantum*. *Impeachment* berasal dari bahasa Inggris – “to impeach”, yang berarti memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban, dalam hal ini terkait dengan tugas dan fungsi parlemen dalam pengawasan terhadap pemerintah. Sementara mekanisme forum *prevelegiantum*/special legal proceedings, merupakan prosedur pemberhentian presiden melalui proses pengadilan khusus, dan bukan melalui mekanisme parlemen. Pada prinsipnya *Impeachment* tidak hanya diartikan sebagai prosedur pemberhentian presiden ditengah masa jabatannya, melainkan pula mencakup pemecatan terhadap pejabat tinggi negara lainnya.
2. Meskipun tidak secara lengkap mengatur prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, Konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 sama-sama mengatur forum peradilan khusus (forum *prevelegiantum*) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tidak hanya terbatas pada Presiden saja, melainkan juga pejabat-pejabat tinggi Negara lainnya. UUD 1945 sebelum amandemen sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai pemberhentian Presiden, jikalau dikatakan ada landaasan konstitusionalnya,

maka itupun hanya terdapat dalam penjelasan dan tidak menyebut secara jelas bahwa akhir dari pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR adalah pemberhentian. Pengaturan yang lebih teknis termuat dalam beberapa Tap. MPR Nomor III/MPR/1978 dan Tap.MPR no.II/MPR/1999. Dimuatnya pengaturan mekanisme *impeachment* secara lebih rinci dan lebih dipersulit dalam UUD NRI 1945 Perubahan dilatari oleh 2 hal, yaitu latar belakang politik, ialah kisruhnya proses *impeachment* yang telah terjadi selama ini. Disamping itu, ditinjau dari segi perspektif teori ketatanegaraan, wacana penguatan system presidensiil dan dilembagakannya prinsip *chek and balances* dalam system ketatanegaraan Indonesia juga menghendaki reformasi mekanisme *impeachment* yang selama ini ada. UUD NRI Tahun 1945 Perubahan menganut dua system sekaligus dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau Wapres, yaitu : prosedur forum *prevelegiantum* dalam persidangan MK dan prosen *impeachment* di MPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2009).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, <http://id.wikisource.org>, akses pada Februari 2010.

Lacia Marzuki, *Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Winarno Yudho, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan pengkajian sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan MK no.23-26/PUU-VII/2010 *Loc. Cit*, Poin 2.9.

Putusan MK no.23-26/PUU-VII/2010 *Loc. Cit*, Bagian Permohonan Poin 2.9.

Pasal 24 ayat (1) & (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

Pasal 7 B Undang-undang Dasar 1945.

Putusan MK No.23-26/PUU-VII/2010 Bagian Keterangan Ahli, Saldi Isra.

Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Reupblik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No.4316.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).